

PEMANFAATAN MEDIA BARU OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LAPAN (UTILIZATION OF NEW MEDIA BY INFORMATION AND DOCUMENTATION MANAGEMENT OFFICERS OF LAPAN)

Aulia Pradipta Panjili dan Irwansyah

Pascasarjana Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Jl. Salemba Raya No.4, RW.5, Kenari, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430

e-mail: aulia.dipta@gmail.com

RINGKASAN

Dengan semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia dengan jumlah 143 juta jiwa di akhir 2017 (APJII, 2018), saat ini ketersediaan informasi tidak lagi terbatas hanya pada media cetak. Ketersediaan informasi juga ditunjang dengan penggunaan internet. Hal ini nampaknya telah disadari oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik. Sedangkan LAPAN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan keantariksaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPID LAPAN telah memiliki situs sendiri yaitu ppid.lapan.go.id. Situs web tersebut adalah salah satu bentuk media baru (New Media). Dalam situs web tersebut terdapat banyak informasi, salah satunya tentang informasi yang wajib disediakan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam studi ini, peneliti akan melihat sejauh mana keterbukaan informasi telah diterapkan di situs PPID LAPAN.

1 PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, pengguna Internet di Indonesia terus bertumbuh. Hal ini juga didukung dengan maraknya penggunaan gawai seperti smartphone, laptop, dan sebagainya. Dengan semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia dengan jumlah 143 juta jiwa di akhir 2017 (APJII, 2018), saat ini ketersediaan informasi tidak lagi terbatas hanya pada media cetak. Ketersediaan informasi juga ditunjang dengan penggunaan internet. Hal ini nampaknya telah disadari oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik. Sedangkan LAPAN adalah lembaga pemerintah non

kementerian yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan keantariksaan serta pemanfaatannya (LAPAN, 2017). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional telah memiliki situs web sendiri yaitu ppid.lapan.go.id. Dalam situs web tersebut terdapat banyak informasi, salah satunya tentang keterbukaan informasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.


Kresna (2016) dalam simpulan studinya menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia sebatas memfasilitasi budaya bangsa Indonesia yang suka melakukan kegiatan komunal seperti mengobrol. Hal ini diperkuat dengan survey oleh APJII pada tahun 2017 (Gambar 1-1) bahwa layanan yang diakses masyarakat Indonesia saat

berselancar di dunia maya adalah layanan *chatting*. Sehingga penggunaan internet hanya untuk media sosial dan mencari berbagai macam informasi dan itupun belum tentu informasi yang bersifat pengetahuan dan pendidikan.

Hasil survey oleh APJII juga menunjukkan, 85% pengguna Internet Indonesia lebih sering terkoneksi melalui ponsel (2014), data ini mengalami peningkatan sebesar 20% dari tahun 2012. Meningkatnya akses Internet secara *mobile* ini juga didorong oleh semakin banyaknya ponsel pintar dengan harga yang kian terjangkau di pasaran dan biaya akses yang juga semakin murah. Hal ini berdampak pada porsi pengguna *mobile internet* yang semakin tinggi dibandingkan cara sebelumnya yang masih mengandalkan jaringan yang tidak bergerak seperti kabel. Tidak heran jika saat ini mayoritas pengguna Internet mengakses dari perangkat bergerak mereka.

Oleh karena itu, seluruh lembaga pemerintah yang memiliki visi dan misi menyejahterakan masyarakat Indonesia perlu mengeluarkan usaha yang lebih agar bisa setidaknya untuk menekan (kalau tidak dapat mengubah) paradigma tersebut. Salah satu usahanya adalah dengan menyediakan informasi hasil-hasil kerjanya di media yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan harapan masyarakat akan lebih memiliki pengetahuan yang lebih baik.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, sebagai lembaga pemerintah non kementerian, telah membuat peraturan mengenai kegiatan keterbukaan informasi publik. Peraturan yang dimaksud adalah Keputusan Kepala LAPAN tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan LAPAN.




Gambar 1-1: Hasil Survey APJII tentang Layanan yang Diakses Masyarakat Indonesia saat Online

Berdasarkan peraturan di atas, menunjukkan bahwa keterbukaan informasi menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di Indonesia. Hal ini dilakukan pula oleh para PPID Kementerian secara umumnya dan PPID Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional secara khususnya.

Keterbukaan informasi publik merupakan garda terdepan dalam upaya memasyarakatkan/ mempopulerkan citra lembaga. PPID LAPAN memiliki banyak media keterbukaan informasi publik baik melalui situs laman (lapan.go.id) maupun situs PPID LAPAN sendiri (ppid.lapan.go.id) yang terlihat pada Gambar 1-2 dan Gambar 1-3.



Gambar 1-2: Screenshot situs Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional



Gambar 1-3: Screenshot situs PPID LAPAN

Salah satu hal yang wajib diingat pula adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa seluruh badan publik wajib menyediakan informasi dan dokumentasi yang diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebelumnya telah dilakukan oleh Amri (2016). Dalam penelitiannya tentang analisis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang Makassar sebagai *smart city*, ia menemukan bahwa teknologi informasi dan komunikasi hanyalah sebuah alat (tools) yang tidak akan dapat menciptakan suatu perubahan apapun jika tidak didukung dengan sumber daya manusia dan budaya kerja yang memadai untuk menjalankan alat-alat tersebut.

Dengan latar belakang penelitian seperti yang dijelaskan di atas, peneliti akan meneliti tentang pemanfaatan media baru di PPID LAPAN Analisis Data Sekunder.

Sehingga pertanyaan penelitian adalah “Sejauh mana pemanfaatan media baru untuk menunjang keterbukaan informasi publik di PPID Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional?”

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu sejauh mana pemanfaatan media baru dalam menunjang keterbukaan informasi publik di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan keantariksaan serta pemanfaatannya.

Empat bidang utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yakni penginderaan jauh, teknologi penerbangan dan antariksa, sains antariksa, dan kebijakan penerbangan dan antariksa. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan penerbangan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Visi dan Misi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah menjadi Pusat Unggulan Penerbangan dan Antariksa untuk Mewujudkan Indonesia yang Maju dan Mandiri

Sedangkan Misi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 2015 - 2019

1. Meningkatkan kualitas litbang penerbangan dan antariksa bertaraf internasional;
2. Meningkatkan kualitas produk teknologi dan informasi di bidang penerbangan dan antariksa dalam memecahkan permasalahan nasional;
3. Melaksanakan dan mengatur penyelenggaraan keantariksaan untuk kepentingan nasional.

Dalam Laporan Kinerjanya (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2017), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, mereka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya;
- c. penyelenggaraan keantariksaan;

- d. pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- f. pelaksanaan kajian kebijakan strategis penerbangan dan antariksa;
- g. pelaksanaan penjalaran teknologi penerbangan dan antariksa;
- h. pelaksanaan pengelolaan standardisasi dan sistem informasi penerbangan dan antariksa;
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; dan
- j. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya.

Keputusan Kepala LAPAN Nomor 202 tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan LAPAN menjelaskan tentang para pejabat yang ditunjuk sebagai PPID. Sedangkan Keputusan Kepala LAPAN Nomor 379 tahun 2014 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan LAPAN menjelaskan tentang tugas dan fungsi PPID LAPAN.

2.2 Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah suatu produk hukum yang dikeluarkan tahun 2008 (KIP, 2018). UU tersebut bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran

aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam pasal 10 UU No. 14 tahun 2008, Badan Publik (dalam hal ini LAPAN) wajib Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Pada pasal 12 termaktub bahwa setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
- d. alasan penolakan permintaan informasi.

Sehingga jelas PPID LAPAN memiliki tugas untuk mengumumkan informasi yang tertera dalam pasal 10 dan 12 UU No. 14 tahun 2008 tersebut.

2.3 Media Baru vs Media Lama

Teori *New Media* adalah sebuah konsep pemahaman dari perkembangan Zaman mengenai Teknologi dan Sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis, dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas. *New Media* adalah media yang terbentuk dari interaksi manusia dengan teknologi. Rogers (dalam Abrar, 2003) merangkum

perkembangan media komunikasi ke dalam empat era, yaitu

1. era komunikasi tulisan;
2. era komunikasi cetak;
3. era telekomunikasi, dan;
4. era komunikasi interaktif.

McQuail (2000) mengelompokkan media baru menjadi empat kategori. Pertama media komunikasi interpersonal yang terdiri dari telpon, *handphone*, dan *e-mail*. Kedua, media bermain interaktif, seperti video *game*, komputer, dan permainan internet. Ketiga, media pencarian informasi berupa portal/*search engine*. Keempat, media partisipasi kolektif seperti penggunaan internet untuk berbagi dan pertukaran informasi, pendapat, pengalaman, dan jalinan melalui komputer di mana penggunaanya tidak semata-mata untuk alat, namun juga dapat menimbulkan afeksi dan emosional.

Media baru adalah media yang berkembang pada era komunikasi interaktif. Media baru adalah media teknologi komunikasi yang melibatkan komputer di dalamnya (baik gawai, PC, dan sebagainya) yang memfasilitasi penggunaannya untuk berinteraksi antar sesama pengguna ataupun dengan informasi yang diinginkan. Sementara menurut McQuail, media baru adalah tempat di mana seluruh pesan komunikasi terdesentralisasi; distribusi pesan lewat satelit meningkatkan penggunaan jaringan kabel dan komputer, keterlibatan audiens dalam proses komunikasi yang semakin meningkat.

Ada beberapa karakteristik media baru yaitu:

1. Jaringan (*network*): Karakteristik yang memiliki arti jaringan memiliki fungsi sebagai alat penghubung satu dengan yang lain dalam lingkup yang sempit, maupun luas. Sehingga, sebagai pengguna dapat dengan mudah terhubung satu sama lain dalam cakupan yang tidak terbatas;

2. Interaktivitas: Karakteristik yang berarti interaktivitas menandakan bahwa pengguna secara aktif dapat terlibat dengan melakukan proses secara langsung pada media, sehingga dapat dikatakan sebagai pengontrol;
3. Digital: Karakteristik media digital merupakan peralihan dari media analog. Media digital lebih modern yang mengubah data menjadi angka tanpa perlu mengubah menjadi obyek fisik terlebih dahulu, misalnya gambar, teks, suara, dan teks. Kegunaan digital untuk mempermudah dan mempercepat dalam mengakses data;
4. Hipertekstual: Merupakan tautan berbentuk teks yang menyediakan jaringan untuk dapat terhubung dengan teks lain. Media baru menggunakan hiperteks untuk mempermudah pengguna untuk mencari informasi yang sama atau berkaitan secara cepat, sehingga dapat mengakses informasi lebih banyak;
5. Virtual: Media baru menggambarkan sesuatu yang nyata menjadi virtual. Virtual diartikan sebagai fitur budaya postmodern, sehingga masyarakat sudah maju secara teknologi karena memiliki aspek pengalaman sehari-hari yang disimulasikan secara teknologi;
6. Simulasi: Media baru mengatakan simulasi sebagai imitasi dan representasi. Simulasi dapat menghadirkan proses tiruan terhadap obyek atau peristiwa tertentu atau dalam hal ini dunia nyata direpresentasikan dalam dunia maya dan difasilitasi oleh teknologi yang digunakan.

3 METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan oleh penulis adalah Analisis Data Sekunder. Analisis data sekunder menurut Hakim (1982) dalam Johnston (2014) adalah analisis lanjutan atas kumpulan data yang sudah

ada, yang akan memunculkan tafsiran, simpulan, atau pengetahuan sebagai tambahan terhadap, atau yang berbeda dari, apa yang telah disajikan dalam temuan pertama sebagai keseluruhan dan hasil utamanya. Analisis Data Sekunder mempergunakan atau memanfaatkan data sekunder, yaitu data yang sudah ada. Dalam hal ini peneliti tidak mengumpulkan data sendiri, baik dengan wawancara, penyebaran angket atau daftar isian, melakukan tes, menggunakan skala penilaian atau skala semacam skala likert, ataupun observasi. Data sekunder itu dapat berupa data hasil penelitian, dapat pula berupa data dokumenter administratif kelembagaan.

Data yang akan diambil oleh peneliti adalah *Screenshot* portal ppid.lapan.go.id yang memiliki unsur-unsur keterbukaan informasi publik yang termaktub dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4 PEMBAHASAN

4.1 Pemanfaatan Media Baru dalam menunjang Keterbukaan Informasi Publik di PPID Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Dalam pasal 10 UU No. 14 tahun 2008, Badan Publik (dalam hal ini LAPAN) wajib Publik wajib mengumumkan

secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.


Pada pasal 12 termaktub bahwa setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

- jumlah permintaan informasi yang diterima;
- waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau
- alasan penolakan permintaan informasi.

Dalam portal ppid.lapan.go.id, PPID LAPAN telah mengumumkan informasi yang termaktub dalam pasal 10 UU No. 14 tahun 2008 yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dalam bentuk

- Potensi terjadinya kecelakaan dan gangguan akibat peluncuran wahana antariksa;
- Informasi terkait benda jatuh antariksa, dan;
- Informasi khusus tentang mitigasi, antisipasi dalam penanganan bencana akibat cuaca antariksa dan peringatan dini.

Di tautan <http://ppid.lapan.go.id/informasi-serta-merta> (Gambar 4-1).



Gambar 4-1: *Screenshot* situs PPID LAPAN yang mengumumkan informasi sesuai Pasal 10 UU No. 14 tahun 2008

Sedangkan untuk pasal 12 UU No. 14 tahun 2008 yaitu mengenai jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau alasan penolakan permintaan informasi juga telah tertera di portal ppid.lapan.go.id

Namun ternyata ditemukan bahwa penyediaan informasi sesuai Pasal 12 UU No. 14 tahun 2008 masih terhambat dengan tidak termutakhirkannya informasi di dalam link <http://ppid.lapan.go.id/laporan> - akses - layanan (Gambar 4-2).

Mengenai hal jumlah permintaan informasi yang diterima dan waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi telah diumumkan di tautan berikut <http://ppid.lapan.go.id/laporan-tahunan-ppid> (Gambar 4-3).

Jika diteliti dengan konsep perkembangan media komunikasi oleh Rogers, dalam Abrar (2003) yang menyatakan perkembangan media komunikasi ke dalam empat era, yaitu

1. era komunikasi tulisan,
2. era komunikasi cetak,
3. era telekomunikasi, dan
4. era komunikasi interaktif


maka keterbukaan informasi oleh PPID Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional telah berada di era telekomunikasi, namun belum menyentuh era interaktif. Media baru terakhir yang digunakan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional masih terpaut pada penggunaan internet sebagai media publikasi, belum sebagai media interaktif untuk para pengguna dapat secara langsung berinteraksi dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Sedangkan jika ditelisik dengan teori yang dikemukakan McQuail (2000)


yang mengatakan bahwa ada empat pengelompokan media, yaitu pertama media komunikasi interpersonal yang terdiri dari telpon, *handphone*, dan *e-mail*. Kedua, media bermain interaktif, seperti *video game*, komputer, dan permainan internet. Ketiga, media pencarian informasi berupa portal/*search engine*. Keempat, media partisipasi kolektif seperti penggunaan internet untuk berbagi dan pertukaran informasi, pendapat, pengalaman, dan jalinan melalui komputer di mana penggunaannya tidak semata-mata untuk alat, namun juga dapat menimbulkan afeksi dan emosional. Maka portal PPID Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berada pada kelompok ketiga. Yaitu media pencarian informasi berupa portal/*search engine*.

Sedangkan jika ditelisik dari karakteristiknya, media keterbukaan informasi yang digunakan PPID Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional telah memiliki karakteristik berikut:

1. Digital: Karakteristik media digital merupakan peralihan dari media analog. Media digital lebih modern yang mengubah data menjadi angka tanpa perlu mengubah menjadi obyek fisik terlebih dahulu, misalnya gambar, teks, suara, dan teks. Kegunaan digital untuk mempermudah dan mempercepat dalam mengakses data;
2. Hipertekstual: Merupakan tautan berbentuk teks yang menyediakan jaringan untuk dapat terhubung dengan teks lain. Media baru menggunakan hiperteks untuk mempermudah pengguna untuk mencari informasi yang sama atau berkaitan secara cepat, sehingga dapat mengakses informasi lebih banyak.



Gambar 4-2: Screenshot situs PPID LAPAN yang mengumumkan informasi sesuai Pasal 12 UU No. 14 tahun 2008



Gambar 4-3: Screenshot situs PPID LAPAN yang mengumumkan informasi sesuai Pasal 12 UU No. 14 tahun 2008 (2)

5 PENUTUP

Dalam pasal 10 UU No. 14 tahun 2008, Badan Publik (dalam hal ini PPID LAPAN) wajib Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Pada pasal 12 termaktub bahwa setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi,

jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau alasan penolakan permintaan informasi.

Berangkat dari hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa PPID LAPAN telah memanfaatkan media baru di era telekomunikasi, belum pada tahap interaktif, dan sebagai media pencarian informasi berupa portal/search engine sesuai dengan yang dikemukakan McQuail (2000) dan Rogers dalam Abram (2003).

Dalam menunjang keterbukaan informasi publik, PPID LAPAN telah

mengumumkan informasi yang termaktub dalam pasal 10 UU No. 14 tahun 2008 yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dalam bentuk, potensi terjadinya kecelakaan dan gangguan akibat peluncuran wahana antariksa, Informasi terkait benda jatuh antariksa, dan informasi khusus tentang mitigasi, antisipasi dalam penanganan bencana akibat cuaca antariksa dan peringatan dini.

Namun ternyata ditemukan bahwa penyediaan informasi sesuai Pasal 12 UU No. 14 tahun 2008 masih terhambat dengan tidak termutakhirkannya informasi di dalam link <http://ppid.lapan.go.id/laporan-akses-layanan>. Mengenai hal jumlah permintaan informasi yang diterima dan waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi telah diumumkan di tautan berikut <http://ppid.lapan.go.id/laporan-tahunan-ppid>.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih diucapkan pada Bagian Humas LAPAN yang telah mengelola Portal PPID LAPAN.

DAFTAR RUJUKAN

- Abrar, A. N., 2003. *Teknologi Komunikasi: Perspektif Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: LESFI.
- Amri, 2016. *Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Menunjang Terwujudnya Makassar*

Sebagai "Smart City". *Jurnal Komunikasi KAREBA* Vol. 5 No.2 Juli - Desember 2016.

- APJII, 2018. *Survei APJII : Penetrasi Internet di Indonesia Capai 143 Juta Jiwa*. Buletin APJII Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Dimmick, J., Dobos, J., dan Lin, C., 1985. *The Niche and Media Industries: A Uses and Gratification Approach to Measuring Competitive Superiority*. The Ohio State University Press.
- Hakim, C., 1982. *Secondary Analysis in Social Research: A Guide to Data Sources and Method Examples*. London, UK: George Allen & Uwin.
- Johnston, M., P., 2014. *Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come*. *Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML)* 3:619 –626.
- Kresna, M. K., 2016. *Pemanfaatan Tik Berbasis Internet & Media Interaktif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Dan Teknologi Komunikasi*. Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC. Universitas Bakrie, Jakarta. 2-3 Mei 2016.
- Komisi Informasi Pusat, 2018. UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. <https://komisiinformasi.go.id/?p=1842>. Diakses pada 27 Maret 2019.
- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, 2017. *Laporan Kinerja LAPAN 2017*. <https://www.lapan.go.id/index.php/laki> p. Diakses pada 27 Maret 2019.
- McQuail, D., 2000. *McQuail's Communication Theory (4th Edition)*. London: Sage Publications.